

Nomor : 1970/BAN-PT/LL/2024
Hal : Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk
Pembukaan Program Studi Baru

05 November 2024

Yth. Rektor
Universitas Diponegoro
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bapak/Ibu Nomor 281/UN7.A/PR/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, terkait permohonan evaluasi pemenuhan syarat minimum akreditasi dalam rangka pembukaan program studi baru, bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 29 Oktober 2024 menetapkan bahwa Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Program Profesi Universitas Diponegoro **memenuhi persyaratan minimum akreditasi.**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, Perguruan Tinggi wajib mengajukan usulan **Terakreditasi Sementara** ke BAN-PT melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** setelah tanggal berlaku surat izin penyelenggaraan dari Kementerian terkait atau Rektor PTN-BH untuk program studi baru termaksud, dan program studi tersebut telah tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dengan memenuhi syarat 5 dosen *homebase*. Selanjutnya, Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan **Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan** sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan diikuti.

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto., Ph.D